Kampus Peduli Keselamatan Lalu Lintas

Adi gunawan[1], M. Khoiri[2], Rini Aristin[3], Arinal Haqqa Syanava[4], Shilviana Maulidia Wahyuni[5]
[1, 2, 3, 4, 5)] Program Studi Hukum, Universitas Madura
e-mail: adigunira@gmail.com

Abstrak
Tingkat penggunaan kendaraan bermotor roda dua untuk aktivitas ke sekolah oleh murid Sekolah Menengah Atas yang tinggi dengan tingkat kesadaran kepatuhan aturan berlalu lintas yang rendah banyak mengakibatkan kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan kendaraan bemotor di jalan raya memang tidak dapat dihilangkan namun peristiwa tersebut dapat diminimalisir dengan upaya pemberian edukasi yang intens pada remaja Sekolah Menengah Atas. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran taat hukum berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan bermotor sehingga dapat menekan jumlah tingkat kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya serta untuk mempengaruhi remaja lainnya dan masyarakat yang ada disekitarnya. Metode kegiatan ini secara teknis dimulai dengan melakukan observasi langsung di lokasi pengabdian, kemudian dengan polling, dilanjutkan dengan penyuluhan edukasi hukum berlalu lintas, dilanjutkan dengan studi kasus kecelakaan melalui video, selanjutnya dengan simulasi berkendara aman, silanjutkan dengan kampanye menggunakan spanduk, metode pendampingan dan pembinaan serta evaluasi. Hasil dari kegiatan tersebut sangat diapresiasi oleh pihak sekolah dengan peningkatan ketaatan terhadap peraturan lalu lintas serta hasil yang sangat positif berdasarkan pengamatan langsung oleh tim pengabdian. Taat berlalu lintas bukan keterpaksaan tetapi suatu kebutuhan. Kegiatan ini merekomendasikan agar sekolah mengintegrasikan edukasi keselamatan berlalu lintas serta membudayakan kepatuhan berkendara di lingkungan sekolah.

Kata kunci: Kecelakaan, Remaja, Hukum

Abstract
The high rate of motorcycle use for commuting to school by high school students, coupled with low awareness of traffic rules, has resulted in many road accidents. Motor vehicle accidents on the road cannot be eliminated, but they can be minimized by providing intensive education to high school students. This activity aims to raise awareness of traffic law compliance when using motor vehicles so as to reduce the number of motor vehicle accidents on the road and influence other teenagers and the surrounding community. Technically, this activity began with direct observation at the service location, followed by polling, then traffic law education counseling, followed by accident case studies through videos, then safe driving simulations, followed by campaigns using banners, mentoring and coaching methods, and evaluation. The results of this activity were highly appreciated by the school, with an increase in compliance with traffic regulations and very positive outcomes based on direct observations by the outreach team. Traffic compliance is not a necessity but a requirement. This activity recommends that schools integrate traffic safety education and cultivate driving compliance in the community.

Keywords*: Accident, Teenager, Law*

PENDAHULUAN

Remaja merupakan generasi penerus bangsa utama yang memiliki peran penting dalam pembentukan dan pembangunan masa depan Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat, mereka tidak hanya dituntut untuk unggul dalam pendidikan dan prestasi non akademik, tetapi juga harus memiliki kesadaran hukum dan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berlalu lintas dengan mengendarai motor atau mobil untuk mobilitas. Mobilitas transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian, memperkukuh persatuan bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara (Enggarsasi, 2017). Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat dibutuhkan sebagai salah satu sarana utama (Ernis, 2018). Pada era sekarang

penggunaan kendaraan bermotor oleh remaja semakin tinggi, bahkan dapat dikatakan remaja Sekolah Menengah Atas mayoritas menggunakan kendaraan bermotor. Sepeda motor menjadi pilihan karena dianggap lebih efisien, efektif dan biaya serta harganya dapat dijangkau oleh kalangan kelas menengah ke bawah (Marwantika, 2020). Pada tingkat penggunaan kendaraan bermotor yang tinggi tersebut tentu akan mengakibatkan banyaknya pelanggaran dan bahkan kecelakaan yang melibatkan remaja sekolah sebagai korban.

Permasalahan pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja, khususnya pelajar tingkat SMA (Sekoklah Manengah Atas), semakin kompleks. Banyak dari mereka yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, tidak memakai helm, melanggar rambu-rambu, hingga terlibat dalam aksi balap liar. Selain di sebabkan oleh kestabilan emosi pada saat berkendara mudah berubah (Rosdiana, 2024), kurangnya kesadaran, pemahaman terhadap aturan hukum dan risiko menjadi penyebab utama dalam insiden kecelakaan Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas(Putra et al., 2022). Kecelakaan lalu lintas merujuk kepada definisi yang dikeluarkan oleh Lembaga Kepolisian Neraga Republik Indonesia yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3)Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang menjelasakan bahwa "Kecelakaan LaluLlintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kenderaan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda(Syahriza, 2019).

Kecelakaan lalulintas bermula dari pelanggaran korban, merupakan ungkapan yang relevan jika dikaitkan dengan fakta yang ada. Ungkapan tersebut disimpulkan dari berbagai penelitian yang telah dipublikasikan. Dilansir dari Laman web kementerian Perhubungan Indonesia mayoritas korban kecelakaan Lalulintas nasional di jalan raya, jika dilihat dari segi usia adalah remaja produktif yaitu mereka pada usia 15 hingga 25 tahun. Bahkan berdasarkan data yang dilaporkan Kepolisian Republik Indonesia fakta yang lebih mencengangkan masih banyak anak-anak dibawah 17 tahun yang terjaring dan terekan kamera ETLE diseluruh Indonesia diketahui sebanyak 52.846 jumlah tersebut diketahui dan diakumulasi pada Januari 2024 hingga 14 Mei 2024(pusiknas.polri). Disinyalir jumlah tersebut hanya jumlah yang ada dipermukaan yang terekam dan terjaring razia kepolisian, namun diluar itu diperkirakan masih banyak jumlah pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur. Sepeda motor menjadi peringkat pertama kendaraan bermotor yang menggalami kecelakaan. Kecelakaan lalu lintasdidominasi oleh pengendara sepeda motor yaitu sekitar 72% dari total keseluruhan kecelakaan lalu lintas (Pramono & Hanandini, 2022).

Sementara itu pada skala daerah yang lebih kecil pada wilayah hukum kepolisian daerah Pamekasan, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pamekasan mencatat sebanyak 173 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukumnya sepanjang Januari hingga Juni 2025. Dari jumlah tersebut, tercatat 30 orang meninggal dunia, 1 orang mengalami luka berat, dan 216 orang mengalami luka ringan (Dilansir dari Detik.kota, 27 September 2025). Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Pamekasan, IPDA Slamet Riyadi, menyampaikan bahwa mayoritas kecelakaan disebabkan oleh faktor kelalaian pengendara atau human error, seperti melanggar rambu, berkendara dalam kondisi tidak layak, dan penggunaan ponsel saat mengemudi. Perawatan kendaraan secara rutin dan kesadaran pengguna jalan yang baik dapat menurunkan peluang terjadinya kecelakaan. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat, faktor fisik jalan seperti jalan berlubang serta kondisi cuaca juga dapat penyebab terjadinya kecelakaan(Arini et al., 2025).

Data di atas baik dari skala nasional ataupun daerah menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya, oleh karenanya diperlukan upaya edukatif yang mampu menanamkan kesadaran hukum dan pentingnya tertib berlalu lintas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum bertajuk Kampus Peduli Keselamatan Lalulintas: Membentuk Generasi Muda Yang Bertanggung Jawab". Kegiatan ini diharapkan dapat membuka wawasan para pelajar mengenai pentingnya ketaatan terhadap aturan lalu lintas, tidak hanya demi keselamatan pribadi, tetapi juga demi terciptanya ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini direncanakan akan menggandeng pihak Kesatuan Lalulintas POLRES Pamekasan, terutama dalam penyediaan data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Pengabdian kepada masyarakat yang kemas dalam Penyuluhan hukum ini,

menargetkan pelajar dapat menjadi agen perubahan yang mampu menularkan budaya tertib berlalu lintas di kalangan remaja maupun masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga sangat efektif bagi media promosi bagi perguruan tinggi karena melibatkan siswa menengah atas (SMA), secara langsung sebagai audien atau peserta.

Masalah utama pada lokasi pengabdian (SMK N 1 Pamekasan) yang ditemukan oleh tim pengabdian pada observasi awal yaitu banyaknya pelanggaran terhadap peraturan Rambu Lalulintas pada penggunaan kendaraan bermotor oleh remaja atau Siswa, terutama pelanggaran tidak memakai Helm pengaman. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor(Nurfauziah & Krisnani, 2021). Pelanggaran terutama pada peraturan lalu lintas dijalan raya pada dasarnya merupakan tindakan hukum yang dengan kesadaran sengaja dilakukan, ada niat pelaku, ada pertimbangan dan pilihan, namun karena mengabaikan dan tidak memperhatikan maka pelanggaran itu selalu terjadi. Ketaatan berlalulintas ini memang membutuhkan kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat atau pengguna jalan. Karena memang faktanya kepolisian tidak mungkin melakukan pengawasan setiap waktu serta pada setiap tempat, karena banyaknya keterbatasan baik dari segi human, teknis, luasan wilayah, maupun jumlah personil yang ada. Selain itu dikatakan bahwa semakin semakin jauh jarak penegak hukum maka semakin lemah pula penegakan hukum yang dilakukan.

Permasalahan yang kedua yaitu jumlah kecelakaan Lalulintas di jalan raya yang melibatkan remaja sebagai korban, hampir setiap waktu ada peristiwa kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat disebabkan karena ketidakseimbangan antara pengemudi, kendaraan dan prasarana lalu lintas yang merupakan unsur kegiatan transportasi (Utoro et al., 2025). Walaupun dari berbagai hasil penelitian menyebutkan bahwa kecelakaan Lalulintas bermula dari pelanggaran terlebih dahulu, namun kecelakaan lalulintas sedikit berbeda dalam konsep hukum dengan pelanggaran lalu lintas. Kecelakaan terjadi karena adanya unsur kesalahan atau kelalaian oleh pelaku atau korban, yang dapat merugikan orang lain atau merusak sarana umum.

Tujuan program pengabdian ini yaitu memberikan edukasi hukum kepada siswa-siswi SMK 1 Pamekasan agar para siswa mengetahui dan memahami peraturan Lalu Lintas yang berlaku, dengan memahami peraturan tersebut diharapkan mereka akan lebih patuh terhadap peraturan Lalu Lintas serta membudayakan etika taat berlalu lintas sehingga dapat menjadi percontohan bagi remaja yang lain dan masyarakat sekitarnya.

METODE

Program pengabdian ini menggunakan tahapan-tahapan metode yang berkesimanbungan yaitu; (1) Pengumpulan data; dengan mengadakan survey pengelompokan data pada siswa pengguna kendaraan bermotor roda dua. Mengadakan angket pada peserta penyuluhan hukum untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengalaman siswa dalam berlalu Lintas. (2) Metode Penyuluhan (Sosialisasi dan Edukasi Hukum). Memberikan penyuluhan tentang pentingnya ketaatan berlalu lintas, aturan hukum, dan konsekuensi pelanggaran. Menggunakan pendekatan andragogi dengan contoh nyata, studi kasus kecelakaan (Hamidah & Syakir, 2021). (3) Metode Simulasi dan Praktik Keselamatan Berkendara. Mengadakan simulasi tertib lalu lintas di lingkungan sekolah (misalnya praktik menyeberang, penggunaan helm, dan aturan marka jalan). Mengundang instruktur safety riding dari pihak kepolisian atau komunitas motor. (4) Metode Kampanye dan Pemasangan Media Edukatif. Membuat poster, spanduk, slogan, dan stiker tentang keselamatan berkendara yang dipasang di area sekolah. Menyelenggarakan lomba pembuatan slogan atau video pendek bertema “Tertib Berlalu Lintas, Selamat di Jalan” untuk melibatkan kreativitas siswa. (5) Metode Pendampingan dan Pembinaan. Membentuk Duta Tertib Lalu Lintas dari kalangan siswa untuk menjadi role model di sekolah. Menjalin kerjasama berkelanjutan dengan guru BK (Bimbingan Konseling) dalam mengawasi perilaku berkendara siswa. (6) Metode Evaluasi dan Monitoring. Melakukan evaluasi setelah kegiatan melalui angket/kuisioner tentang perubahan pemahaman siswa. Mengamati secara langsung apakah ada peningkatan penggunaan helm dan penurunan pelanggaran di lingkungan sekitar sekolah.

HASIL

Tim pengabdian mulai melaksanakan tahapan kegiatan pengabdian sejak tanggal 3 Desember 2025. Diawali dengan kunjungan dan penyampaian surat permohonan pelaksanaan kegiatan pengabdian, dan diterima dengan sangat antusias dan sangat kooperatif oleh Kepala Sekolah dan oleh salah satu kepala bidang kesiswaan bapak Romy Molyadi, ST., M.Pd. Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2025 tim pengabdian melaksanakan monitoring survey pada siswa-siswa yang datang ke sekolah pada pagi hari yang menggunakan kendaraan bermotor. Hasil yang kami temukan bahwa sekitar 70% siswa melakukan pelanggaran lalu lintas dengan berbagai macam pelanggaran fisik. Diantaranya motor tidak standar, tidak memakai helm, tidak ada spion motor, knalpot tidak standar, Roda dan ban kecil dan lampu motor.



Siswa bermotor memasuki lokasi parkir sekolah

Setelah pada tanggal 8 Desember tim pengabdian mengadakan poling angket pada siswa-siswi yang diambil secara acak dengan jumlah responden 35 siswa, hasil poling tersebut disajikan sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda tahu batas usia minimal untuk mendapatkan SIM C?	30	5
2	Apakah Anda tahu arti rambu “larangan masuk”?	31	4
3	Apakah Anda mengetahui kewajiban penggunaan helm SNI?	30	5
4	Apakah Anda memahami fungsi marka jalan?	25	10
5	Apakah anda pernah ditilang Polisi	9	26

		Tidak Pernah	Jarang	Sering	Selalu
7	Saya memakai helm saat mengendarai motor.	1	11	12	11
8	Saya berkendara tanpa memiliki SIM.	12	-	12	11
9	Saya berkendara dengan kecepatan tinggi.	9	13	10	3
10	Saya berboncengan lebih dari dua orang.	15	16	2	2
11	Saya menggunakan HP saat berkendara.	20	12	3	-
12	Saya melawan arah demi jalan pintas.	20	14	1	-
13	Apakah Anda pernah mengalami kecelakaan lalu lintas?	21	13	-	1

		Tidak setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
14	Penggunaan helm saat jarak dekat tetap penting.	3	6	13	13
15	Perilaku ngebut di area sekolah harus dilarang.	2	5	14	14
16	Pendidikan keselamatan lalu lintas penting bagi siswa SMA.	1	-	11	23

Hasil Polling tingkat pemahaman dan pengalaman siswa terhadap Lalu Lintas.

PEMBAHASAN

Permasalan utama dalam kegiatan pengabdian ini yaitu banyaknya siswa Sekolah Menengah Atas di lokasi pengabdian yang melakukan pelanggaran peraturan lalulintas baik

berdasarkan survey langsung maupun berdasarkan poling terhadap siswa. Pada dasarnya pelanggran lalu lintas merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja dengan menunjukkan adanya ketidakdisiplinan remaja terhadap aturan dan norma yang berlaku(Nia Aprilla et al., 2024). Sehingga perlu adanya kegiatan-kegiatan edukasi peraturan lalu lintas yang melibatkan siswa secara langsung dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten.

Kegiatan program pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2025 yang merupakan kegiatan inti dari program pengabdian ini yaitu edukasi hukum dengan tema Kampus Peduli Keselamatan Lalu lintas. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula SMK N 1 Pamekasan melibatkan sekitar 80 siswa-siswi Kelas 12 dari berbagai jurusan, kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga jam. Pelaksanaan edukasi hukum Lalu lintas dibuka oleh perwakilan Kepala Sekolah bapak Romy Molyadi, ST., MPd.

Selanjutnya materi edukasi disampaikan oleh bapak Adi Gunawan, SH., MH. Dengan materi Hukum berlalu lintas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta peratuan pemerintah dan Peraturan Kapolri sebagai peraturan Teknis. Selain itu pemateri juga menyampaikan kewajiban pengendara motor, rambu-rambu lalulintas, beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh remaja. Sanksi-sanksi bagi pelanggar peraturan, tip berkendara aman, pesan-pesan untuk pelajar dalam berkendara serta manampilkan beberapa contoh-contoh kecelakaan lalulintas yang dialami oleh remaja SMA. Sedangkan pemateri yang kedua disampaikan oleh bapak Abdul Wahab Syahroni, S.Kom., M.Kom. yang menyampaikan simulasi materi praktek edukasi lalulintas, penguatan metode andragogi dan penguatan media edukasi. Penguatan media edukasi pada kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk media pengingat siswa yang efektif (Syafriani, 2026). Selanjutnya menyampaikan kuis terkait materi yang disampaikan serta menunjuk duta siswa taat berlalu lintas dan ditutup dengan pemberian hadiah dan tanda kenangan untuk sekolah dan peserta edukasi.



Edukasi Hukum

SIMPULAN

Usia remaja antara 16 tahun hingga 20 tahun merupakan usia sangat produktif dengan tingkat perilaku yang cenderung duluar batas kewajaran. Termasuk dalam hal berkendara kendaraan bermotor terutama roda dua. Tidak sedikit remaja termasuk siswa SMKN 1 Pamekasan yang cenderung melakukan berbagai macam pelanggaran lalulintas. Seperti mengabaikan penggunaan helm, modifikasi motor tidak standar dan berbagai pelanggaran lainnya. Berdasar pada fakta tersebut tim pengabdian sepakat untuk memilih tema edukasi lalulintas, dan pihak sekolah sangat antusias pada tema kegiatan pengabdian kami, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sengan baik sesuai dengan tahapan program yang telah ditentukan. Pemilihan tema ini berdasarkan pada data yang diperoleh dari pengamatan langsung tim pengabdian dan didukung oleh data media elektronik terpercaya bahwa banyak sekali pelanggar dan kecelakaan yang melibatkan remaja usia sekolah menengah atas (SMA). Kegiatan ini yang sangat diapresiasi adalah peserta edukasi dengan sangat antusias, dan responsif positif oleh para guru pada kegiatan yang selenggarakan oleh Tim Pengabdian Universitas Madura tahun 2025.

SARAN

Edukasi hukum dengan tema ketaatan berlalu lintas tentunya sangat bermanfaat bagi semua kalangan, terutama bagi siswa sekolah yang selalu menggunakan kendaraan roda dua untuk moda transportasi menuju dan pulang dari sekolah serta berbagai kegiatan penunjang pendidikan

lainnya. Karena pentingnya terhadap keselamatan maka akan lebih baik jika materi keselamatan lalu lintas merupakan bagian dari kurikulum pendidikan sekolah menengah atas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Sekolah SMK N 1 Pamekasan dan semua stafnya yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian tahun 2025. Serta terima kasih kepada Universitas Madura melalui Biro Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat atas dukungan finansial dan pendampingan kepada Tim pengabdian kepada masyarakat tahun 2025 sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik sesuai agenda.

DAFTAR PUSTAKA

Arini, E. R., Islami, V. D., & Wulandari, M. W. (2025). Peramalan Kecelakaan Lalu lintas di Kabupaten Blitar menggunakan Single Exponential Smoothing. *5*(2), 58–64.

Enggarsasi, U. (2017). Kajian Terhadap Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *Perspektif*, *22*(3), 239. https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/632

Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, *18*(4), 477. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496

Hamidah, J., & Syakir, A. (2021). Implementasi Pendekatan Andragogi Spiritual dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mandiri Mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, Dan Asing, *4*(2), 358–372. https://doi.org/10.31540/silamparibisa.v4i2.1376

Marwantika, S. A., & Marwantika, A. I. (2020). Peran Pengawasan Orang Tua Terhadap Pengendara Motor di Bawah Umur. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, *1*(2), 76–91. https://doi.org/10.21154/asanka.v1i2.2200

Nia Aprilla, Syafriani, & Zurahmi Z.R. (2024). Penyuluhan tentang Kenakalan Remaja. *Jurnal Medika: Medika*, *3*(1), 25–29. https://doi.org/10.31004/kwh3bz58

Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, *3*(1), 75. https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975

Pramono, W., & Hanandini, D. (2022). Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalulintas Dikalangan Remaja Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, *1*(2), 80–88. https://doi.org/10.55850/simbol.v1i2.15

Putra, E. E. S., Ratih, S. Y., & Primantari, L. (2022). Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Ngerong Cemorosewu. *Jurnal Kacapuri : Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, *4*(2), 255. https://doi.org/10.31602/jk.v4i2.6432

Rosdiana. (2024). *Jurnal de Facto Minors , Especially Junior High School Students Who Bring Motorbikes to*. *11*(1), 95–108.

Syafriani, (2026). Sosialisasi Pencegahan Bullying pada Siswa SDN 001 Tanjung Jaya. *Jurnal Medika, 5(1), 656–660,* https://doi.org/10.31004/gz8c8r97**,.**

Syahriza, M. (2019). Kecelakaan Lalulintas : Perlukah Mendapatkan Perhatian Khusus ? Road Traffic Accidents : Does It Need Special Attention ? *Jurnal Averrous*, *5*(2), 89–101.

Utoro, R. A. B., Nadir, N., & Pakendek, A. (2025). Restorative Justice dalam Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas. *Syura: Journal of Law*, *3*(1), 59–74. https://doi.org/10.58223/syura.v3i1.476